

BAB II

KAJIAN TEORI

A. ROA (*Return On Asset*)

1. Pengertian ROA (*Return On Asset*)

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting diperlukan, hal ini bertujuan untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam beberapa periode telah tercapai. Salah satu rasio yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*). ROA mencerminkan kemampuan manajemen bank seberapa efektif suatu bank dalam mengelola *assetnya* untuk menghasilkan suatu keuntungan. Bank Indonesia menetapkan besarnya ROA yaitu 1,5 persen. Menurut SE BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011. Rumus dari ROA adalah:¹

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA (*Return On Asset*) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva

¹A.A. Yogi Prasanjaya dan I Wawan Ramantha, "Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, LDR Dan Ukuran F
17
lap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar Di
BEI", Jurnal Akuntansi, Vol
Ilm 233. (Diunduh Pada Tanggal 18 Maret
2019).

yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin kecil (rendah) rasio ini semakin tidak baik, begitupun sebaliknya.

ROA (*Return On Asset*) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin besar *Return On Asset* (ROA) suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan *asset*.

ROA (*Return On Asset*) yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivitasnya untuk memperoleh keuntungan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat *asset* yang tertentu. ROA juga merupakan indikator efisiensi manajerial yang mengindikasikan kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan.²

²Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2012), h. 524

ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva.³

ROA (*Return On Asset*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (*return*) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.⁴

ROA (*Return On Asset*) Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh modal yang ada didalamnya untuk menghasilkan keuntungan, dengan menggunakan data yang ada pada neraca dan perhitungan laba dan rugi pada perusahaan tersebut.⁵

Semakin tinggi nilai ROA berarti kerja operasinya lebih baik.

Kemudian berdasarkan bank Indonesia ROA merupakan

³Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
h, 78

⁴Kasmir, *Analisis Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h, 47.

⁵Een Kania, *Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Saham Syariah*, (UIN SMH Banten, 2015), Diakses Pada Hari Selasa, 12 Februari 2019 pada jam 10:25 WIB

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total *asset* dalam suatu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan. Rasio ini sangat penting dan berhubungan dengan kinerja bank karena kita dapat melihat tingkat efisiensi suatu bank dari keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan *asset*nya. Dalam kerangka penilaian kesehatan bank, BI akan memberikan nilai maksimal 100 (sehat) apabila bank memiliki $ROA > 1,5\%$ ⁶ ROA (*Return On Asset*) akan menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalikan (*return*) semakin besar. Apabila ROA(*Return On Asset*) meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat.⁷

2. Keunggulan menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*):⁸

- a. Mudah menghitungnya karena angka diambil dari laporan laba rugi dan laporan neraca.
- b. Mudah dipahami. Semakin besar angka ROA (*Return On Asset*) semakin baik kinerja unit bisnis difisi dan semakin disukai oleh penanam modal atau calon penanam modal.

⁶Muhammad, eds 1. *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h, 54.

⁷Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UNit PENERBIT dan PERCETAKAN, 2005). h, 120.

⁸Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h.97

- c. Mendorong manajer untuk memfokuskan pada hubungan antara penjualan, beban dan investasi.
- d. Mendorong manajer untuk meningkatkan penjualan.
- e. Mendorong manajer untuk meningkatkan efisiensi biaya perusahaan.
- f. Mendorong manajer untuk meningkatkan efektifitas penggunaan aktiva koperasi, hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan aktiva perusahaan seperti: mempercepat penagihan piutang, menjual aktiva tetap yang tidak dipakai dengan manajemen atas aktivitas perusahaan yang tidak efektif dan efisien.

3. Kendala menggunakan rasio ROA (*Return On Asset*):⁹

- a. Ada beberapa menghitung tingkat pengambilan investasi ROA sehingga sulit untuk menentukan angka ROA yang akan digunakan sebagai standar untuk mengukur kinerja perusahaan.
- b. ROA tidak menghitung laba menurut nilai waktu dari uang, sehingga hal ini menyebabkan keputusan yang diambil kurang tepat.

⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 199

- c. Manajer atau Controller pusat investasi cenderung menolak investasi yang dapat menurunkan tingkat ROA pusat pertanggung jawabannya pada jangka pendeknya, walaupun investasi tersebut akan meningkatkan kemampuan perusahaan secara keseluruhan.
- d. Manajer pusat investasi hanya berfokus pada laba dan ROA jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang.¹⁰

Berikut Kriteria Penilaian ROA pada Bank Syariah:

Tabel 1.1

Kriteria Penilaian ROA

No	Peringkat	Ukuran
1	Peringkat Ke 1	>1,5%
2	Peringkat Ke 2	1,25% < ROA 1,5%
3	Peringkat Ke 3	0,5% < ROA ≤ 1,2%
4	Peringkat Ke 4	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Peringkat Ke 5	ROA ≤ 0%

¹⁰Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Jakarta: PT Indeks 2013), h. 130-131

Profitabilitas bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (*profitabilitas*).¹¹

Rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba atau keuntungan. Modal perusahaan pada dasarnya di peroleh dari modal sendiri (*equity*) dan modal dari luar (*short and long term liabilities*).kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dan tuntutan para modal tersebut untuk memperoleh *dividen*, bunga kupon obligasi ataupun kewajiban perusahaan lainnya.¹²

B. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Kata Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi, secara etimologi syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau untuk beroperasi.¹³

Menurut Hanafiyah, syirkah/Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya,

¹¹Sofyan Syarif Haradap, *Teori Akuntansi Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Wali Pers,2003) h. 222

¹²Hendra S. Raharja Putra, *Buku Panduan Praktis Manajemen Keuangan Akuntansi Untuk Eksekutif Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.195

¹³Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana:2010). h, 136

sedangkan menurut Malikiyah, syirkah artinya keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara dua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Menurut Hambaliyah, yaitu berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum, sedangkan menurut syafi'iyah, tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.¹⁴

Menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Penjelasan Bab IV pasal 19 Ayat 1 *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dan dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.¹⁵

Musyarakah adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh ke dua belah pihak yang bersepakat.¹⁶ Karena itu, Musyarakah dalam perbankan Islam setelah di

¹⁴Adriyan Sutendi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). h, 81

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

¹⁶Hasanuddin, Maulanna, Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012). h. 13

pahami sebagai suatu Mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat.¹⁷

Pembiayaan musyarakah diberikan dalam bentuk: (kas,Setara kas atau asset non kas, asset tidak berwujud, seperti: lisensi dan hak paten).¹⁸

Laba musyarakah dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra sedangkan rugi di bebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa asset lainnya)¹⁹.

2. Sifat-sifat Musyarakah²⁰

- a. Dimana bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga masa akhir akad.,
- b. Musyarakah menurun, dimana bagian modal bank akan di alihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Peraktik*, (Jakarta: Gema Insani. 2001). h. 51

¹⁸Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 117

¹⁹Munawwara, "*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BMT Fastabiqul Khaerat Makassar*". (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar,2016), h. 4

²⁰Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hail Dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2010). h. 79

Laba Musyarakah merupakan pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu atau upaya untuk memiliki asset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (*Profit*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung bersama.²¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak sama-sama memberikan modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan.

²¹Trimulato. 2017, *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Rill UMKM.*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol,18 No,1 hlm 46

3. Sumber Hukum Akad Musyarakah

a. Dasar hukum musyarakah dalam Al-Qur'an

يَبْغِي الْخَطَاةَ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ نَعَّاجِهِ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ يَسْأَلِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا إِلَّا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لَهُمْ
وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكُوعًا فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّهُ أَنَّمَا أُوذِيَ وَظَنَّ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shaad : 24)²²

b. Dasar Hukum Musyarakah dalam Hadist

²²TIM Penerjemah, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI; *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 454

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَّ ثَلَاثَ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخْرُجْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Dari Abu Hurairahra an merafakannya, iaberkata: Allah SWT, telahberfirman, Akuadalahpihakketigadaridua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya apabila salah seorang telah berkhianat terhadap orang yang lain aku keluar dari perserikatan tersebut.(HR. Abu daud)²³

c. Dasar hukum musyarakah dalam Undang-Undang

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan dengan itu berupa: transaksibagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.²⁴

Pembiayaan yang berdasarkan akad musyarakah sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 9/19/PBI/2007 Tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana seta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain pemenuhan prinsip syariah sebagaimana

²³HerySusantodanKhaerulUmmam, *ManajemenPemasaran Bank Syariah*, hlm. 205

²⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup,2015), h, 67.

dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah* dan *Musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiyah bittamlik* dan *qradh*.²⁵

Musyarakah juga diatur dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 ini dari fatwa DSN itu menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah.²⁶

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Menurut syariat Islam, syirkah atau Musyarakah terbagi menjadi dua jenis yaitu Syirkah al-milk dan syirkah al-uqud.²⁷

a. *Syirkah Al-Milk* (Syarikah Al-milk)

Syarikah al-milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.

²⁵Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

²⁶Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h, 137

²⁷Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h, 176

Syirkah al-milk biasanya berasal berasal dari harta warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi itu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-milk* ini muncul bukan karena adanya kontrak, tapi karena adanya sukarela dan terpaksa.

b. *Syirkah Al-Uqud* (Syarikah ‘Aqad)

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat diartikan sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung atau resiko. Dalam *syirkah al-uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai parasaksi.

Musyarakah aqad tercipta karena adanya kesepakatan diamana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merupakan Merupakan

bersepakat membagi keuntungan/kerugian. Musyarakah aqad terbagi menjadi empat yaitu:²⁸

- 1) *Syirkah Al-inan* adalah Penggabungan harta atau modal guna dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- 2) *Syirkah Mufawadhah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) *Syirkah Al-amal* ialah perserikatan dalam bentuk kerja sama yang hasilnya dibagi bersama.
- 4) *Syirkah wujuh* adalah kerjasama yang memiliki reputasi dan prestase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan para mitra, jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

²⁸Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) h, 179

5) *Syirkah mudharabah* ialah bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang mempunyai keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi dengan kesepakatan bersama.

5. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau pembiayaan asset non kas kepada mitra musyarakah.²⁹

- a. Pengukuran pembiayaan musyarakah dalam bentuk:
 - 1) Kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - 2) Aset non kas dibayar sebesar jumlah nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset non kas maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan.
- b. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah. Kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.
- c. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad:

²⁹Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) h,160.

- 1) Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.
- 2) Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah di kembalikan oleh mitra yaitu (sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.
- 3) Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode berjalan.
- 4) Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

6. Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

Pengukuran laba/Rugi Musyarakah sebagai berikut:

- 1) laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah, sedangkan rugi diakui secara proporsional secara kontribusi modal.³⁰
- 2) Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka:³¹
 - 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang di sepakati.
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
 - 3) Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat pengambilan sebagai atas seluruh pembiayaan maka:
 - 4) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - 5) Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

³⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h.

³¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 127

- 6) Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih *performing* diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang *non performing* diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.³²
- 7) Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra menggantikekurangan tersebut dengan dana baru.

Standar pengukuran yang di ungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan musyarakah (tetap atau menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selaama tahun buku, dengan yang berlanjut untuk lebih dari suatu tahun buku.³³ Dalam hal pertama, keuntungan dan kerugian diakui setelah liquidasi dan hal ini merupakan penerapan asas syariah, tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku melindungi

³²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004). h. 27-30

³³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 131-135

modal, yaitu likuidasi yang menunjukkan satu kelebihan dari modal (keuntungan) atau jika kerugian dari modal (kerugian). Kedua, jika transaksi pembiayaan musyarakah berlanjut untuk lebih dari satu tahun buku maka pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing buku dari keuntungan atau kerugian dan sebanding dengan sebagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut, berdasarkan atas konsep berjangka untuk tujuan membuat laporan keuangan dengan cara (menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak yang bersangkutan).³⁴

Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah di jelaskan dalam PSAK 106 Tentang Akuntansi Perbankan Syariah, sebagai berikut: ³⁵

- a. laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah, sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- b. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode laporan maka:

³⁴Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah...* h. 45

³⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 138

- 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.
 - 2) Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah
- c. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode laporan dan terdapat pengambilan sebagian atau seluruh pembiayaan maka:
- 1) Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati.
 - 2) Rugi diakui dalam terjadinya secara proposional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah
- d. Pada saat akad diakhiri, laba yang diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang *nonperforming* diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah maka rugi tersebut di tanggung *oleh mitra* pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra

pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

7. Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah Setelah Akad

penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi:³⁶

- a. pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar asset pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui.
- b. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah.

Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad diakhiri dalam PSAK 106 Tentang (*Pembiayaan Musyarakah*) sebagai berikut:³⁷

- a. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai histories (jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi dengan kerugian, apabila ada.

³⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 140

³⁷Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009). h. 76

- b. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai histories sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisihan antara nilai histories dan nilai wajar bagi pembiayaan musyarakah dan dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan
- c. Jika akad musyarakah jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal maka selisih antara nilai histories dan nilai pengembalian diakui sebagai laba sesuai dengan nisbah yang disepakati atau rugi sesuai dengan porsi modal mitra.
- d. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra.

8. Pengakhiran Akad Musyarakah

pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah.³⁸ Dan Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian

³⁸Rahman Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Kontrak Syariah", *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 11, No. 1, Juli 2008

tersebut menanggung kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah.³⁹

C. Hubungan Antar Variabel

Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan jenis kerja sama usaha. Pembiayaan kerjasama bank syariah merupakan aktivitas penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa kerjasama usaha antara bank syariah dan pihak yang membutuhkan modal untuk meningkatkan volume usahanya.⁴⁰ Begitu pula dengan risiko pada pembiayaan musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA (*Return On Assets*) suatu bank.

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan/kredit mengandung suatu risiko kemacetan, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu:

1. Dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

³⁹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah.....*, h. 157-60

⁴⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, 167-168

2. Dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:
- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun nasabah sebenarnya mampu
 - b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya sidebitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁴¹

D. Hubungan Pembiayaan Musyarakah Terhadap ROA (*Return On Asset*)

Dalam lembaga perbankan syariah pembiayaan Musyarakah merupakan ikatan kerjasama yang berbasis bagi hasil, dalam menjalankan operasionalnya, bank sebagai lembaga keuangan yang bersifat profit oriented tentu menginginkan Return (keuntungan) yang tinggi, tingkat pembiayaan bagi hasil musyarakah periode lalu adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan di periode berikutnya. Dengan

⁴¹Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (jakarta: PT.radja grafindo persada, 2014) 148

bagi hasil yang tinggi maka bank mendapatkan *Return* (keuntungan) yang tinggi dan proses penyaluran pembiayaan bagi hasil. Bank akan cenderung memperbanyak menyalurkan pembiayaan musyarakah jika tingkat bagi hasilnya tinggi. ⁴²Oleh karena itu bank berlomba-lomba menjalankan bisnis jasanya dengan meningkatkan pelayanan juga menjalankan kepercayaan nasabah agar senantiasa menyimpan dananya.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi yang dapat memberikan gambaran bagi penulis terkait kondisi objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan menjadi acuan dalam menyusun kerangka berfikir sehingga membawa penulis pada pengolahan data penelitian secara baik dan benar.

Adanya penelitian terdahulu jika digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan, hal ini untuk mengetahui apakah terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis peroleh sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

⁴²Rizal Yaya, “ *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Pebankan Syariah di Indonesia*” Jurnal, Volume 4 No 4 (January 2015), h. 87

No	Nama, Judul, Dan Tahun	Persamaan Dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Munawwara, Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada BMT fastabiqul Khaerat Makassar, 2016	<p>Persamaan: data yang digunakan menggunakan data sekunder.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap ROA Pada BMTfastabiqul Khaerat Kota Makassar</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan Return On Asset ROA pada BMT fastabiqul Khaerat Kota Makassar. ⁴³
2	Muhammad Rizal Aditya, Pengaruh Pembiayaan Mudhorobah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014.	<p>Persamaan: data yang digunakan menggunakan data sekunder.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh pembiayaan mudhorobah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembiayaan Mudhorob dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014,

⁴³Munawwara, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return On Asset (ROA) Pada BMT fastabiqul Khaerat Makassar*, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Alauddin Mkasar, 2016.

		Periode 2010-2014.	hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikan 5%, dimana F hitung sebesar 16,29 dan F tabel 3,35 ($16,59 > 3,35$). Dan nilai Profitabilitas signifikan sebesar 0,000 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari nilai signifikan yang ditentukan yaitu 0,5%. ⁴⁴
3.	Jayeng Probo Paranata, Pengaruh Pembiayaan Mudhorobah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	<p>Persamaan: data yang digunakan menggunakan data sekunder.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Mudhorobah</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap

⁴⁴Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudhorobah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nwgeri Yogyakarta, 2016

	<p>Periode Tahun 2006-2011</p>	<p>dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode Tahun 2006-2011</p>	<p>profitabilitas yang di proksikan Dengan ROA, hal ini karena penyaluran pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih belum produktif dan belum banyak peminatnya.</p>
	<p>Amri Dziki Fadholi: Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode: 2011-2014</p>	<p>Persamaan: data yang digunakan menggunakan data sekunder. Perbedaan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pembiayaan Murabah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode: 2011-2014</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA Bank umum syariah pada tingkat signifikansi 0,05 dikarenakan nilai sig, pembiayaan 0,444 > 0,05 Maka HI ditolak berdasarkan pada 4,8 tabel pengujian, pengujian variabel</p>

		<p>murabahah terhadap ROA menghasilkan nilai statistik t sebesar 0,770 dengan tingkat signifikansi = 0,444 ($>0,05$) nilai profitabilitas $> \hat{\rho}$ (5%) Maka murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA. 2. Pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah, pengujian variabel musyarakah terhadap ROA menghasilkan nilai statistik t sebesar 0,907 dengan tingkat signifikansi = 0,368 ($>0,05$) karena itu profitabilitas $> \hat{\rho}$ (5%) maka musyarakah tidak bdak</p>
--	--	---

			<p>berpengaruh terhadap ROA. 3. Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pengujian variabel mudharabah menghasilkan nilai sebesar 2,829 dengan tingkat signifikansi= 0,006 (<0,05). Oleh karena itu nilai profitabilitas <math>\hat{\rho}</math> (5%) maka dengan demikian mudharabah bah berpengaruh terhadap ROA⁴⁵</p>
--	--	--	--

⁴⁵Amri Dziki Fadholi: *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode: 2011-2014*, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴⁶

Secara etimologis hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* dan kata *thesis*, *hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapatan. Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna. Penelitian yang belum sempurna yang dimaksud di sini adalah, penelitian yang perlu disempurnakan sehingga dapat membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data lapangan.⁴⁷ Hipotesis perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 64

⁴⁷Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2006), h.75

H_0 = Pembiayaan bagi hasil Musyarakah tidak memiliki pengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*)

H_a = Pembiayaan bagi hasil Musyarakah memiliki pengaruh terhadap ROA (*Return On Asset*)